

**SISTEM PEMERINTAH KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR
INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam (S.Pd) Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

Adrian

NIM : 10519217614

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H / 2020 M**

**SISTEM PEMERINTAH KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam (S.Pd) Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

Adrian

NIM : 10519217614

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H / 2020 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Adrian, NIM. 10519217614 yang berjudul "Sistem Pemerintah Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia" telah diuji pada hari Sabtu 20 Rabiul Akhir 1442 H / 5 Desember 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Rabiul Akhir 1442 H
Makassar, _____
5 Desember 2020 M

Dewan penguji :

Ketua	: Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdul Fattah, M.Th. I	(.....)
Anggota	: Dra. Hj. Atika Achmad, M. Pd	(.....)
	: Ahmad Abdullah, S. Ag., M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh, Ilham Muchtar, L.C., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Alwiuddin, M.Ag	(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Rabiul Akhir 1442 H / 5 Desember 2020 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN


Bahwa saudara
Nama : **ADRIAN**
Nim : **10519217614**
Judul Skripsi : **SISTEM PEMERINTAH KHILAFAH MENURUT HIZBUT
TAHRIR INDONESIA**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 0931126249

Sekretaris


Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN : 0917106101


Dewan Penguji

1. Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si
2. Dr. Abdul Fattah, M.Th. I
3. Dra. Hj. Atika Achmad, M. Pd
4. Ahmad Abdullah, S. Ag., M.Pd


(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian
NIM : 10519217614
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Kelas :

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuatkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, _____ 1441 H
2020 M

Yang Membuat Pernyataan

Adrian
NIM. 105191104519

ABSTRAK

ADRIAN 10519217614 Studi tentang Sistem Pemerintah Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia. Dibimbing oleh **MUH. ILHAM MUCHTAR** dan **MUHAMMAD ALWILUDDIN**.

Skripsi ini meneliti dua masalah pokok, yakni ; 1) Bagaimana strategi gerakan dakwah hizbut tahrir. 2) Bagaimana konsep khilafah hizbut tahrir dan relevansinya dengan konteks politik Indonesia.

Data ini diperoleh dengan menggunakan tehnik pengumpulan dengan cara melakukan riset kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu suatu analisis yang penulis pergunakan dengan cara membaca dan menelaah beberapa literature karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi yang akan diteliti. Seluruh data yang dihimpun melalui riset kepustakaan (*Library Reseach*) semuanya adalah data bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan; *Pertama*, sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syara'* Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sitem khilafah ini. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarchi, republic, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yamh berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke suluruh dunia. *Kedua*, konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistic, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintah Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitad politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk nation state (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah. Hizbut tahrir juga merupakan gerkan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecendrungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berolitik. Hubungan agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hizbut Tahrir memandang negara sebagai tuntutan oprasional adalah satu-satunnya yang secara syar'i dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, Imlementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. Nabi penyempurna akhlakul karimah yang menjadi suri teladan bagi seluruh ummat manusia dipermukaan bumi ini. Skripsi ini dengan judul “Sistem Pemerintah Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia“ merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua Tercinta Syarifuddin Dg. Mamang dan Subaedah Dg. Romba, atas segala bimbingan kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sehingga Skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik. Penghargaan, simpuh dan sujud serta doa cinta terkirim semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat iman serta perlindungan-Nya, Allahuma Aamiin.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag., SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si dan Ibu Nurhidayah Muchtar selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Ilham Muchtar. L.C.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Alwiuddin,M.Ag selaku Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas bimbingan, arahan, didikan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan Akademik Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya kelas PAI D 2014.

8. Keluarga besar PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar, Pimpinan Komisariat IMM FAI Unismuh, BEM FAI, HMJ PAI, UKM Bahasa, UKM Hizbul Wathan, FEMFAISI Indonesia, Jaringan Pemuda Lintas Iman Harmoni Sul-sel dan kepada Kakanda, Adinda dan seluruh teman-teman seperjuangan
9. Kakanda-Kakanda di Lembaga Fakultas Agama Islam yang senantiasa mensupport dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta adinda-adinda angkatan 14-19 selamat berproses.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak semoga senantiasa mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Swt. Allahumma Aamiin.

Makassar, 29 November 2020

Penulis

Adrian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pemerintahan Islam	9
B. Hizbut Tahrir Indonesia.....	20
BAB III KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR	31
A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia	31
B. Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir	37

C. Politik Perekonomian, strategi Pendidikan, dan Politik Luar Negeri	
Dalam Sistem Khilafah.....	50
1. Politik Perekonomian dan Distribusi Ekonomi dalam Sistem	
Khilafah.....	50
2. Politik Luar Negeri Sistem Khilafah	55
3. Strategi Pendidikan Sistem Khilafah.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT	
HIZBUT TAHRIR	58
A. Analisis terhadap konsep khilafah menurut hizbut tahrir	58
B. Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam Kontemporer.....	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sistem pemerintahan dan kenegaraan memang sangat diperlukan bagi masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak, sangat membutuhkan sistem negara Islam yang sesuai dengan konteksnya agar ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Karena jika ingin menjamin suatu kebijakan, diperlukan suatu kekuatan (lembaga politik). Misalnya, untuk menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian serta ketertiban, kekuasaan sangat diperlukan, baik itu organisasi politik maupun negara. Jika kebijakan tersebut menghormati ajaran Islam, maka peraturannya juga harus Islami. Tidaklah benar mengikuti prinsip-prinsip Islam sambil menggunakan sistem yang non-Islam.

Realitas sejarah menunjukkan bahwa negara perlu mengembangkan penyebaran Islam. Nabi Muhammad sendiri selama berada di Mekkah tidak bisa berbuat banyak di bidang politik, karena kekuasaan politik didominasi oleh kaum bangsawan Quraisy yang memusuhi Nabi. Baru setelah hijrah ke Madinah dan mendapat dukungan politik dari masyarakat, dalam waktu beberapa tahun, beliau mengubah kondisi masyarakat Madinah dari penyembahan berhala menjadi suasana Islami. Kehidupan Nabi dan umatnya pada masa Madinah dijadikan alasan oleh sebagian pemikir politik Islam sebagai argumen bahwa suatu negara

(pemerintahan), baik wilayah, masyarakat, atau pemimpin, didirikan pada masa itu. Penilaian tersebut tentu tidak berlebihan karena pada saat itu Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai kepala negara, penentu undang-undang, mengirim dan menerima utusan, serta memimpin bangsa, agama perang.¹

Persoalannya, Nabi tidak meninggalkan risalah khusus tentang sistem penyelenggaraan negara, misalnya tentang bentuk negara, sistem pengangkatan kepala negara, dan siapa yang berhak membuat undang-undang. Akibat ambiguitas tersebut, terlihat bahwa praktik sistem negara Islam sepanjang sejarahnya terus mengalami perubahan. Pada masa keempat Khulafa' al-Rasyidun, masing-masing menjadi khalifah melalui sistem yang berbeda. Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah wafatnya Nabi dalam musyawarah. Umar bin Khattab memperoleh kepercayaan sebagai khalifah kedua bukan melalui pemilihannya dalam forum diskusi terbuka melainkan melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga melalui terpilihnya sekelompok orang yang diangkat oleh Umar sebelum kematiannya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dinobatkan sebagai raja keempat melalui pemilu yang pelaksanaannya jauh dari sempurna.²

Administrasi negara pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, dan lain-lain. bahkan lebih dari kebiasaan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun. Selama

¹ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No Jilid I*. (Yogyakarta: Suka Press, 2018), h. 12-15.

² *Ibid*, h. 21-30.

periode ini dan periode berikutnya, pemerintahan beralih ke monarki, di mana dalam hal suksesi, tidak ada lagi pertimbangan dalam bentuk apa pun. Tradisi pewarisan telah berubah; mulai dari saat pembahasan sampai dengan pengangkatan anak atau keturunannya.³

Selain itu, pada masa kemunduran Islam, umat Islam sebenarnya tidak memiliki negara atau pemerintahan Islam, karena sebagian besar negara-negara Muslim adalah milik kekaisaran Barat. Namun keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan otonom tetap ada. Karena itulah sejarah menunjukkan bahwa umat Islam di seluruh dunia selalu memberontak untuk menghindari penjajahan. Setelah memperoleh kemerdekaan, umat Islam mulai menghadapi persoalan baru: apa sebenarnya rumusan negara Islam?

Berdasarkan pengalaman tersebut, sejumlah ilmuwan Muslim dan organisasi Islam berupaya mengembangkan konsep dasar pemerintahan Islam. Ada Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Ali Abd al-Raziq, Thaha Husein, Husein Haikel, Hasan-al-Bana, al-Maududi, Fazlur Rahman, Yusuf al-Qardlawi, Taqiyuddin al-Nabhani dan lain-lain.

Sementara itu, organisasi-organisasi berupa organisasi Islam seperti Ikhwan al-Muslimin dan Hizbut Tahrir internasional, Jema'at al-Islami di Pakistan, dan dalam konteks Indonesia seperti Dewan Mujahidin Indonesia, NII di Bandung, Persiapan untuk Penyelenggaraan Forum Syariah Islam di Sulawesi

³*ibid*, h. 42, 45.

Selatan, Forum Media Pakar Sunnah Waljama'ah, Masyumi, PBB, PPP, PKS, Hizbut Tahrir Indonesia dan masih banyak forum lainnya.

Tergantung pada konteks sosial-politik mereka, pandangan mereka terhadap penerapan hukum Islam atau sistem pemerintahan Islam juga berbeda. Misalnya, Hizbut Tahrir mencoba mengusulkan agar sistem khilafah seperti yang diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidun dihidupkan kembali dan diterapkan kembali. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam telah membatasi satu-satunya bentuk kekuasaannya, yaitu pemerintahan yang menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT. Islam juga mendefinisikan dan membatasi bentuk pemerintahan hanya pada kekhalifahan dan menjadikannya satu-satunya sistem pemerintahan Negara Islam.⁴

Sistem khilafah adalah suatu sistem pemerintahan khusus, khususnya pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum syariat Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sistem kekhalifahan berbeda dengan sistem pemerintahan lain, misalnya monarki (kerajaan), republik, imperium, atau federasi.⁵

Jika konsep yang dikemukakan Hizbut Tahrir merupakan antitesis dari pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas, maka pidato tersebut tentu merupakan pidato yang menarik. Lebih lanjut, Hizbut Tahrir

⁴Sofiuddin, *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2017), h. 11-12.

⁵*Ibid.*, h. 12-13.

mengidealkan aktivitas Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rashidun untuk dihidupkan kembali dalam konteks kehidupan modern. Namun sejauh mana konsep yang diajukan Hizbut Tahrir lebih masuk akal dan dapat diterima dibandingkan dengan para pemikir terdahulu atau masa kini, termasuk konsep Barat modern, menjadi pokok bahasan kajian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia ?
2. Bagaimana Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Dan Relevansinya Dengan Konteks Politik Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia
2. Untuk Mengetahui Gambaran Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Dan Bagaimana Relevansinya Dengan Konteks Politik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

2. Sehingga lebih memudahkan kita dalam mengetahui dan menjaga ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan yang difokuskan pada penelusuran dan penelaan literature.

2. Variabel Penelitian

Dalam penulisan ini yang dikaji adalah sistem pemerintahan Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai independent variabel (variabel terikat) yaitu menjadi sebab terjadinya atau adanya suatu perubahan pada dependent variabel (variabel terikat).
- b. Sistem pemerintahan Khilafah sebagai dependent variabel (variabel bebas) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya independent variabel (variabel bebas).

3. Teknik Pengelolaan Data

Seluruh data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yaitu pengungkapan data melalui deskripsi (pemaparan) sehingga dalam

pengelolaannya yaitu mengadakan dan mengemukakan sifat data yang diperoleh kemudian dianalisa lebih lanjut guna mendapatkan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang direduksi akan memberikan gambaran data yang lebih baik dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing masing. Data yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dari sumber pustaka dikelompokkan selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informasi yaitu pemustaka yang sedang membaca di ruang pustaka.

c. Conclusion Drawing/Verivication (Simpulan/Verivikasi)

Langkah yang terakhir dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya sehingga gambaran suatu objek kurang jelas menjadi jelas setelah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Islam

1. Pengertian Pemerintahan Islam

Kata pemerintahan didalam bahasa Arab disebut *الحكم*. Kata *الحكم* mempunyai makna *المضلة*, (keputusan). Sedangkan kata *المحلل* bermakna *المحلل* (nahatniremep uata nasutupek anaskalep) ⁶.

Secara istilah *الحكم* adalah *الحكم* atau *الحكم*, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Dapat juga dikatakan sebagai aktivitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh *syara'* atas kaum muslimin. Aktivitas ini dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan.

Pengertian pemerintah yang sempit adalah pengertian lembaga/badan atau perangkat negara yang mempunyai tugas pengelolaan (pemerintah). Pengertian yang lebih luas adalah struktur dasar suatu sistem politik mengatur mekanisme politik atau berfungsinya pemerintahan dalam suatu negara yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut presiden/perdana menteri/raja/kaisar/wali/amir/khalifah atau istilah lainnya. Pemerintah juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang didasarkan pada gagasan yang tidak

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.), h.237.

hanya merupakan sarana untuk menjamin jaminan sosial terhadap serangan eksternal dan internal tetapi juga lebih jauh lagi, seperti solidaritas masyarakat.

Apabila pemerintahan dikaitkan dengan Islam maka rumusnya setidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata tersebut. Menyangkal pernyataan ini akan membuat makna rezim Islam menjadi kurang lengkap.

Kata Islam secara *derifatif* memuat berbagai makna. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab *سَلِمَ - سَلَامًا - سَلَامًا*, yang artinya tunduk, patuh, beragama Islam.⁷ Arti lainnya ialah *sullam*, makna asalnya adalah tangga yang dalam konteks pendidikan setara dengan makna “peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya tangga, meningkat naik).

Kata Islam juga merupakan bentukan dari kata *istislam* (penyerahan diri sepenuhnya pada ketentuan Allah), *salam* (keamanan), dan *salima* (kemakmuran). Secara harafiah, Islam juga dapat dipahami sebagai penyerahan diri, keamanan atau kesejahteraan. Artinya umat Islam akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan di akhirat.

Sedangkan dari segi terminologi sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman adalah agama Allah yang pokok-pokok dan hukum syariatnya diturunkan kepada Muhammad S.A.W. dan tanggung jawab-Nya adalah menyebarkan dan mengajak seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Islam

⁷Mahmud Yunus, Op.cit, h. 177.

yang dimaksud di sini adalah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang benar, bukan Islam yang sekedar hasil perjuangan sejarah dengan berbagai mazhab pada kurun waktu abad ke-14.⁸ Secara terminologis pengertian Islam tidak dapat dilepaskan dari makna kata asal yang dimaksud.

Sedangkan dari segi terminologi sebagaimana dikemukakan FazlurRahman adalah agama Allah yang pokok-pokok dan hukum syariatnya diturunkan kepada Muhammad S.A.W.

dan tanggung jawab-Nya adalah menyebarkan dan mengajak seluruh umat manusia untuk mengikutinya.

Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang mendapat justifikasi sebenarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Islam yang sekedar hasil sejarah perjuangannya dengan banyak mazhab lain satu sama lain selama bertahun-tahun.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka pemerintahan Islam dapat dibangun sebagai salah satu struktur dasar sistem politik, penyelenggaraan mekanisme politik atau kegiatan pemerintahan di negara-negara Islam (dar al-Islam) yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama wali/amir/khalifah. Dengan kata lain. Hal ini juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang didasarkan pada keyakinan dan ideologi, tidak hanya sebagai sarana untuk menjamin jaminan sosial terhadap serangan eksternal dan internal,

⁸FazlurRahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka-, 1984), h.7.

namun juga lebih dari itu, misalnya seperti mendidik masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk hidup. situasi yang kondusif bagi perpindahan keyakinan, pemikiran dan Islam ajaran dalam kehidupan praktis selama lebih dari 14 abad.⁹

Ajaran yang lengkap, Islam mengatur segala aspek kehidupan. Tidak dapat dibayangkan hukum Islam mengabaikan urusan pemerintahan dan mempercayakan penyelenggaraannya kepada orang-orang yang jahat dan tidak bertuhan. Islam menyerukan pengorganisasian dan klarifikasi tanggung jawab. Karena Islam membenci kekacauan dalam segala hal.

Pembentukan pemerintahan Islam merupakan kebutuhan esensial umat Islam dan umat, hal ini akan memberikan contoh hidup solidaritas agama dan dunia, solidaritas moral dan materi, serta keselarasan antara kemajuan peradaban dan keluhuran moral. Dengan demikian, fungsi pemerintahan Islam adalah melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam, menjadikan Islam sebagai agama dan sistem, sekte dan etika, serta nilai-nilai kehidupan dan beradab.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Allah SWT. Telah mewajibkan kaum muslim agar taat kepada Ulil Amri , yakni penguasa. Hal ini juga termasuk dalil yang menunjukkan kewajiban mewujudkan Ulil Amri atas Kaum Muslim. Allah STW berfirmann ;

⁹Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001), h. 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰

Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan manusia untuk menaati yang tidak ada. Artinya firman Allah ini mewakili (sebagai bukti) kewajiban menunaikan ulil amri. Kewajiban melaksanakan ulil amri disini bukanlah sunnah dan mubah melainkan wajib.¹¹

Sedangkan tujuan pemerintahan Islam adalah mewujudkan terciptanya identitas Islam di masyarakat. Artinya seluruh aspek kehidupan pribadi dan pemerintahan harus berlandaskan prinsip nilai-nilai Islam. Penahan ini diwujudkan dengan komitmen (commitment) terhadap supremasi hukum dan penerapan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, pentingnya berorganisasi dalam suatu kelompok untuk menegakkan hukum Syariah dan menegakkan keadilan secara universal tersirat dalam Surat Al-Imran (3) ayat 104.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁰ Q.S. An-Nisa ayat 59

¹¹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah*, Cet.1 (Bogor : Al Ahzar Fresh Zone Publishing 2012), h. 459.

Terjemahannya :

“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”¹²

Isi ayat di atas mengandung makna bahwa ada seruan yang jelas bagi umat Islam untuk membentuk suatu gerakan atau jamaah, baik itu partai atau gerakan lain yang kegiatannya terbatas pada dua kegiatan, harus mengetahui: yang pertama adalah dakwah Islam, yang kedua adalah melakukan perbuatan kejam amar ma’ruf nahi di kalangan umat Islam. Keberadaan jamaah atau kelompok dakwah, khususnya di kalangan umat Islam yang mengalami krisis keimanan, merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah), artinya dibebankan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini. Singkatnya, urgensi pembentukan kelompok atau jamaah bukan hanya sekedar thalab (persyaratan) namun juga menjadi qarinah (indikator) yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bisa dihindari. Kelompok yang dimaksud harus mempunyai dua tugas: (1) ajakan kepada al-Khayr, yaitu ajakan kepada al-Islam; (2) amar keutamaan (menjalankan syariat) dan mencegah kemunkaran (mencegah pelanggaran syariat).¹³

Menurut al-Mawardi, secara umum misi dan tujuan pemerintahan Islam adalah melaksanakan sepenuhnya hukum syariat Islam berdasarkan Al-Quran

¹²Surah Al-imran ayat 104, Alqur’anul Karim, 2011. (Jakarta. Baitul Mall Hidaytullah)

¹³Junita Arliani, *Jurnal Strategi Politik Hizbut Tahrir Dalam Menginternasionalisasikan Gagasan Penegakan Kembali Khilafah Islamiyah*, Yogyakarta: Pascasarjana UMY, t.th

dan Sunnah, menjaga penghormatan terhadap agama, dan mengatur segala urusan kehidupan.¹⁴ Artinya melaksanakan segala tugas dan kewajiban menurut ajaran dan hukum Islam, seperti menjaga keimanan, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengatur keamanan wilayah agar warga dapat hidup damai dan rukun. Negara membentengi berbagai perlengkapan yang dimiliki, memungut pajak dan memungut zakat, mengatur anggaran gaji pegawai/pejabat, mengangkat pegawai berdasarkan keahliannya, dan mengawasi tugas seluruh pegawai, terutama memeriksa mereka yang melakukan pengabdian kepada masyarakat (urusan pelayanan publik).

Pemerintahan Islam mempunyai dua tujuan yang saling melengkapi: melindungi keimanan dan Islam serta menjamin kepentingan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Terpeliharanya keimanan dan Islam merupakan tujuan mendasar yang mengikat pemerintah dan menjadi ciri setiap arah politik yang dirumuskan.

Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa pemerintahan Islam berarti struktur dasar suatu sistem politik yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan keyakinan dan aturan Islam. Implementasi ini bertujuan untuk menerjemahkan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis.

2. Bentuk-bentuk Pemerintahan

¹⁴Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press), h.125

Ada bermacam-macam sistem pemerintahan, baik dilihat praktek penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para ahli.

E.Utrecht berpendapat bahwa bentuk atau sistem pemerintahan dapat terbagi pada dua bagian; *pertama*, pemerintahan dalam negara kesatuan yang didesentralisasi. *Kedua*, sistem pemerintahan gabungan negara-negara yang terdiri: protektorat, koloni, konfederasi, federasi, commonwealth of nations dan uni (uni riil dan uni personil).¹⁵

Aristoteles membaginya menjadi enam jenis, yaitu: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik konstitusional, dan demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipimpin oleh satu orang, namun pemerintahannya diarahkan untuk kepentingan umum. Negara totaliter adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang, namun pemerintahannya hanya melayani kepentingan penguasanya sendiri. Dalam hal ini, monarki adalah kebalikan dari negara otoriter. Aristokrasi adalah negara di mana pemerintahan dipegang oleh beberapa orang yang berusaha menjamin kesejahteraan umum. Kebalikan dari bentuk negara ini adalah negara oligarki, yaitu negara yang pemerintahannya dipegang oleh banyak orang yang mengutamakan kepentingan kelompoknya. Politik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara berpartisipasi dalam

¹⁵E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* Terj. Moh. Saleh Djidang, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), h. 317

pemerintahan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum. Kebalikan dari bentuk negara ini adalah demokrasi.¹⁶

Sementara itu, menurut Taqiyuddin al-Nabhani, sistem pemerintahan terbagi menjadi lima model: monarki, republik, imperium, federasi, dan khilafah.

a. Sistem Pemerintahan Monarkh

Sistem pemerintahan monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan sistem suksesi (putra mahkota), yang mana tahta kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Sistem monarki ini memberi raja hak dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki orang lain dan bahkan menempatkan raja di atas hukum, di mana ia secara pribadi menikmati kekebalan hukum.¹⁷

b. Sistem Pemerintahan Republik

Sistem pemerintahan republik terbagi menjadi dua model; presidensial seperti di Amerika Serikat dan parlemen seperti di Jerman. Sistem republik ini didasarkan pada sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak memerintah dan menetapkan peraturan berupa undang-undang, termasuk hak untuk menghapus dan menggantinya, mengangkat seseorang sebagai penguasa, dan juga memberhentikannya. Lazimnya jabatan kepala pemerintahan/negara dalam

¹⁶F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Binacipta, 1999), h. 187

¹⁷FitraArsil, *Teorisistem pemerintahan*, (Jakarta: DRC FH-UI, 2008), h. 39.

sistem republik (presiden atau perdana menteri), baik presiden maupun parlemen, selalu dibatasi untuk suatu masa jabatan tertentu, tidak boleh melebihi masa jabatannya. Presiden atau perdana menteri juga bertanggung jawab kepada rakyat atau wakilnya dan rakyat atau wakilnya berhak memberhentikan presiden atau perdana menteri karena kedaulatan ada di tangan rakyat.¹⁸

c. Sistem Pemerintahan Kekaisaran

Kekaisaran adalah sistem pemerintahan yang tidak menganggap setiap ras sama, dengan memberlakukan undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada wilayah pusat, serta di bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sistem kekaisaran dibagi menjadi zona kolonial dan zona eksploitasi.¹⁹

d. Sistem Pemerintahan Federasi

Pemerintahan federal adalah sistem yang membagi wilayahnya menjadi otonomi terpisah dan menyatukannya di bawah pemerintahan bersama. Kekuatan daerah di seluruh tanah air tidaklah sama. Begitu pula dengan anggaran belanja yang tidak merata.²⁰

e. Sistem Pemerintahan *Khilafah*

¹⁸*Ibid.*, h. 32-33.

¹⁹*Ibid.*, h. 34.

²⁰*Ibid.*, h. 35.

Model pemerintahan khilafah diterapkan oleh Nabi Muhammad S.a.w. dan Khulafa' al-Rasyidun. Model pemerintahan ini bercirikan penegakan syariat Islam dan kedudukan kepala negara dipegang oleh seorang raja yang diangkat oleh rakyat melalui sumpah setia kepada khalifah selama khalifah memberlakukan berlakunya syariat Islam. Model pemerintahan ini berbeda dengan model pemerintahan lainnya, padahal banyak hal yang sama.²¹ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam model pemerintahan, mulai dari monarkhi atau kerajaan, republik, kekaisaran, federasi sampai model khalifah (pemerintahan Islam) dengan ciri khas masing-masing.

B. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau Partai Pembebasan adalah organisasi politik Muslim berwawasan internasional yang aktif memperjuangkan kembalinya umat Islam ke kehidupan Islam melalui pendirian Khilafah Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909–1977 M), dan resmi terbit pada tahun 1953.²²

Sejak awal berdirinya, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga kematiannya pada tanggal 20 Juni 1977. Taqiyuddin al-

²¹*Ibid.*, h. 39.

²²Mohammad Nuruzzaman, *CatatanHitamHizbutTahrir*, (Yogyakarta: BelibisPustaka, 2017), h. 5.

Nabhani adalah salah satu ulama Palestina yang berpengaruh, lulusan doktor yang baik dari Universitas Al-Azhar, di Kairo, Mesir. sebelumnya menjabat sebagai hakim agung di pengadilan Isti'naf, al-Quds, Palestina. Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zulum hingga wafatnya pada tahun 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syekh Atha' Abu Rastah di tingkat nasional dan internasional.²³

Hizbut Tahrir melakukan banyak upaya untuk merebut kekuasaan di banyak negara Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan juga di Irak, Sudan, Tunisia, dan Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itu, Hizbut Tahrir mulai mengubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak berpidato dan mengembangkan masyarakat melalui dakwah.²⁴

Hizbut Tahrir banyak melakukan kegiatan dakwah dengan mendidik dan mengembangkan masyarakat melalui pelatihan pengenalan tsaqafah (budaya) Islam dan pemahaman masyarakat terhadap akidah Islam yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir seringkali diungkapkan dalam bentuk agitasi spiritual (ash shira' al-fikr). Hizbut Tahrir juga memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (perang gagasan) dengan tujuan untuk menghalau pemikiran buruk dan salah

²³Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 265-266.

²⁴Sofiuddin, *op.cit.*, hlm. 2-4.

paham, melepaskannya dari pengaruh pemikiran Barat dan menjelaskannya sesuai aturan Islam.²⁵

Cara yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam merekrut dan mengembangkan anggotanya adalah dengan mengadopsi tarekat (metode) dakwah Nabi. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir, keadaan umat Islam yang saat ini tinggal di Darul Kufur disebabkan karena mereka mengikuti hukum-hukum kekufuran yang belum diturunkan oleh Allah SWT, sehingga keadaan mereka mirip dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu masa Makkah dijadikan titik tumpu untuk mencapai dakwah dan meneladani Nabi Muhammad SAW hingga berhasil mendirikan negara Islam di Madinah.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajibandakwah

²⁵Hizbut Tahrir Indonesia, *Partai Politik Islam Ideologis*, (Jakarta: HizbutTahrir Indonesia, 2004), h. 8-11.

Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.²⁶

Hizbut Tahrir berjuang dan berkampanye di masyarakat untuk menyampaikan pandangannya tentang pendirian kembali kekhalifahan Islam. Agenda Hizbut Tahrir adalah meneruskan kehidupan Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengajak umat Islam kembali menjalani kehidupan Islam di negara Islam, yang segala aktivitas kehidupannya diatur berdasarkan aturan Islam.²⁷

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki puluhan juta pengikut yang tersebar di 40 negara, membentuk cabang di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Prancis, Jerman dan Australia, termasuk Indonesia, meski belum mendapat pengakuan resmi dan mencakup sejumlah negara lain yang tidak mendapat pengakuan resmi.²⁸

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

²⁶*Ibid*, h.11.

²⁷*Ibid*, h.3.

²⁸Sofiuddin, Op.cit h.3-4.

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan dengan turut sertanya tokoh-tokoh Hizbut Tahrir nasional dan internasional serta tokoh-tokoh organisasi lainnya, Hizbut Tahrir secara resmi telah secara terbuka melaksanakan kegiatannya di Indonesia sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir, pada tahun Konteks Indonesia, yang dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI dibangun secara mandiri, mengambil uang dari simpatisan, tidak menerima bantuan dari pemerintah, bahkan menolak tegas dan melarang menerima uang dari pemerintah. Untuk menjaga integritas dan independensi tersebut, setiap sumbangan kepada HTI harus diteliti secara menyeluruh.

Sejak awal, Hizbut Tahrir dan HTI dianggap sebagai organisasi politik. Namun berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI belum resmi terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam arti luas sebagai organisasi yang kegiatannya bertujuan untuk meralat kekuasaan dan membangunnya secara baik. Menurut HTI, dalam situasi saat ini banyak juga partai-partai Islam yang membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai Islam lainnya dengan mengikuti pemilu dan kemudian menjadi anggota legislatif.

Dalam konteks Hizbut Tahrir, HTI juga menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau khilafah sebagai sarana penegakan hukum Islam. Menurut kelompok ini, hukum syariah harus didukung oleh kekuasaan negara.

Untuk itu, kelompok ini mengusung gagasan perlunya menegakkan kembali Khilafah Islamiyah atau Khilafah Islam.²⁹ Kekhalifahan Islam sendiri berakhir pada tahun 1924 dengan jatuhnya Khalifah Ottoman dan digantikan oleh sistem republik yang dipimpin oleh Kemmal Ataturk, seorang nasionalis sekuler Turki. Sejak saat itu, negara modern dengan batas wilayah menjadi model yang digunakan oleh komunitas Muslim yang tinggal di negara tersebut, bahkan ketika mereka menikmati status mayoritas absolut seperti komunitas Muslim Indonesia. Hizbut Tahrir dan HTI sendiri mengakui bahwa tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang mewajibkan umatnya untuk mendirikan khilafah, namun kewajiban tersebut bersumber dari perspektif kontekstual pesan Al-Qur'an.

Menurut Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang tidak Islami, akibat terbentuknya sistem sekuler yang dalam banyak hal turut berkontribusi besar terhadap terciptanya kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. Misalnya, berbagai pelanggaran, baik pidana maupun perdata, dilakukan oleh banyak orang. Namun, sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan adanya penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa kebaikan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang diberikan Islam. Islam harus muncul dan menjadi agama ideologis melalui dawlah Islam dengan raja

²⁹*Ibid*, h. 10.

sebagai pemimpinnya. Khalifah wajib berdakwah dengan cara berubah pikiran atau melakukan pertarungan ideologi (ghazw al-fikr), menegakkan hukum syariah, berjihad, dan melindungi umat Islam. Dakwah adalah satu-satunya cara untuk berhasil mendirikan kerajaan ini. Namun aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, seperti penggunaan senjata untuk mencoba mendirikan kekhalifahan. Dakwah dilakukan sebagai proses realisasi agar manusia mau menaati hukum-hukum Allah.³⁰

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik sehingga kegiatan yang dilakukannya tidak bersifat sosial atau keagamaan. Namun hingga saat ini, Hizbut Tahrir dan HTI belum pernah mengikuti pemilu seperti kebanyakan partai politik. Aktivitas politik yang dilakukan Hizbut Tahrir terutama merupakan gagasan/wacana dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap pro-Barat.

3. Hubungan HTI dan Jaringan HT Internasional

Menurut Said, perjalanan sebuah ide ada empat tahap. Tahap pertama inilah yang disebutnya sebagai titik awal, di mana serangkaian gagasan dibangkitkan, dielaborasi, dan diperebutkan dalam ruang diskursif titik awal tersebut.³¹ Dalam konteks asal muasal Islam muncul di jazirah Arab kemudian menyebar ke wilayah tetangga seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, negara Thailand Binh Duong, Amerika, dll,

³⁰Mohammad Nuruzzaman, Op.cit. h. 25-27

³¹Edward Said, *The World, the Text and the Critic* (London: Vintage, 1984), h. 226.

dimana Pesatnya pertumbuhan Islam Islam muncul setelah berhasil melewati tahapan konstruksi wacana dan perdebatan.

Dalam konteks Islam transnasional seperti HTI, tempat asalnya adalah Palestina, dimana ide Islam transnasional pertama kali ditemukan oleh Taqiyuddin al-Nabhani dan dipasarkan di sana dan di daerah tetangga. Eksternalitas terjadi karena lolos dari serangkaian uji kasus yang disajikan sebagai proses dialog dan negosiasi dengan batasan identitas budaya lokal, sehingga gagasan Islam transnasional menemukan kewajarannya. Dari situlah lahir doktrin Negara Khilafah (Khilafah Islamiyah) sebagai seruan persatuan di kalangan penganut doktrin tersebut agar bisa bersatu melawan tirani kolonialisme Israel, meskipun bentuk resmi kekhilafahan sudah ada sebelumnya namun sudah mati dengan jatuhnya Ottoman Türkiye pada tahun 1924.

Tahap kedua inilah yang disebutnya sebagai jarak perjalanan, khususnya tindakan perjalanan, di mana suatu gagasan mengalami perjalanan dari suatu tempat ke tempat dan waktu yang lain. Perjalanan “Islam transnasional” versi HTI dari Palestina, kemudian ke Lebanon dan Indonesia, dapat dijelaskan dalam kerangka teori ini. Di Indonesia, HTI didirikan pada tahun 1982 dan diperkenalkan oleh Abdurrahman al-Baghdadi, pemimpin Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor, Jawa Barat, atas undangan KH Abdullah bin Nuh, direktur sekolah dalam negeri. Residen Islam dan dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI). Selama tinggal di Bogor, ia banyak

bertemu dengan aktivis Muslim di Masjid Al-Ghifari, markas aktivis Muslim di Institut Pertanian Bogor (IPB). Seperti halnya gerakan Tarbiyah, HTI tumbuh pesat di kalangan mahasiswa melalui jaringan “dakwah kampus” dan mencapai puncaknya ketika rezim Soeharto menerapkan larangan kegiatan politik mahasiswa melalui kebijakan kesetaraan politik.) pada tahun 1978. Sejak saat itu, seperti kelompok militan Islam lainnya, HTI menjadi gerakan bawah tanah (rahasia) hingga jatuhnya rezim Orde Baru. Ide dan ideologi HTI yang disebarkan melalui dunia keilmuan dikenal dengan istilah halaqah. Melalui halaqah ini, peserta membaca dan terlibat dengan ide-ide yang dipasarkan oleh HTI melalui serangkaian publikasi seperti buku terjemahan, buletin Al-Islam, surat kabar Al-Wa'ie dan informasi yang disediakan di situs tersebut antara lain Shahshiyah Islamiyah (Kepribadian Islam), Fikr al-Islam (Pemikiran Islam) dan Nizam al-Islam (sistem Islam). Sejak saat itulah HTI mulai menyebarkan ideologinya ke luar Bogor melalui jaringan lembaga yang disebut Lembaga Dakwah (LDK) di beberapa universitas seperti UNPAD Bandung, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, IKIP Malang, UNAIR Surabaya, IKIP Surabaya, UNHAS Makassar – semuanya merupakan kota “sekuler” – dan dapat dengan cepat menjangkau seluruh provinsi di negara ini. Bahkan pengikut HTI di kampus-kampus Islam mulai menunjukkan tanda-tanda dengan lahirnya faksi gerakan mahasiswa yang disebut “Gema Pembebasan”.

Tahap ketiga adalah “tahap pertemuan”, di mana ide bertemu dengan ide atau ideologi lain dan diperdebatkan dalam ruang diskursif yang dapat

mengarah pada sikap penerimaan, penolakan, dan/atau Revisi.³² Semakin maraknya pengadopsian gagasan “Islam transnasional” ala HTI di Indonesia menunjukkan adanya proses perjumpaan antara gagasan dan dialektika wacana yang berujung pada sikap penerimaan, meskipun pada beberapa segmen masyarakat sipil, khususnya di kalangan masyarakat sipil. Masyarakat Nahdliyin (NU), terdapat resistensi yang kuat terhadap doktrin “Islam transnasional”, terutama karena keanggotaannya dalam NU. Ketaatan pada ideologi negara bangsa Republik Indonesia dianggap definitif.

Pada tahap ini juga terjadi proses adaptasi, dimana terjadi serangkaian perundingan yang berujung pada revisi doktrin Islam dari Khilafah di bawah satu otoritas menjadi “konsorsium” negara-negara Muslim Kecil yang akhirnya bersatu di bawah komando Khilafah Internasional. Proses modifikasi jenis ini disebabkan oleh banyak faktor;

- a. Menyangkut soal pilihan strategi. HTI mungkin ingin mulai dari level yang kecil terlebih dahulu, baru kemudian bergerak ke wilayah yang lebih luas.
- b. Melihat realitas resistensi yang begitu kuat di tingkat akar rumput dan atau struktur kenegaraan yang tidak memungkinkan ditransformasikannya format NKRI menjadi *Khilafah islamiyah* dan memaksa penganut paham “Islam transnasional”.

³² Said, *The World*, 227.

c. Akibat belum jelasnya nomenklatur dan kerangka operasional Islam transnasional. Faktor yang terakhir ini sangat jelas terlihat, misalnya, ketika belum terformulasikannya bagaimana format penyelenggaraan pemerintahan dalam negara Khilafah; bagaimana seorang khalifah dipilih; bagaimana sebuah keputusan sosial-politik dihasilkan; dan seterusnya.

Tahap keempat adalah tahap “transformasi” di mana gagasan tersebut menjelma menjadi sebuah entitas baru yang diterima oleh individu atau pihak penerima.³³ Menurut saya, gagasan “Islam transnasional” belum mencapai tahap ini karena belum mampu bersaing dengan gagasan lain yang lebih dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia, seperti pemahaman tentang demokrasi dan berbangsa.-negara. Artinya, agar dapat diterima sebagai gagasan publik yang sepenuhnya diterima, “Islam transnasional” harus lepas dari “penyergapan” gagasan lokal yang telah lama mendominasi suatu wilayah baru. Ia harus mampu mengatasi resistensi ide-ide mapan melalui narasi argumentatif yang masuk akal mampu meyakinkan umat Islam di Indonesia yang ingin masuk ke “isme” transnasionalisme Islam “versi HTI. Faktanya, HTI hingga saat ini belum mampu menaklukkan narasi besar demokrasi dan konsep negara-bangsa dengan mengajukan narasi besar Khilafah yang rasional, sistematis, dan menarik, yang mengarah dan menjanjikan kesejahteraan yang jauh lebih besar.

³³ *Ibid.*, h. 226-27.



BAB III

KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR

A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau Partai Pembebasan adalah organisasi politik Muslim berwawasan internasional yang aktif memperjuangkan kembalinya umat Islam ke kehidupan Islam melalui pendirian Khilafah Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909–1977 M), dan resmi terbit pada tahun 1953.³⁴

Sejak awal berdirinya, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga kematiannya pada tanggal 20 Juni 1977. Taqiyuddin al-Nabhani adalah salah satu ulama Palestina yang berpengaruh, lulusan doktor yang baik dari Universitas Al-Azhar, di Kairo, Mesir. sebelumnya menjabat sebagai hakim agung pada pengadilan Isti'naf di al-Quds, Palestina.³⁵

Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zalum hingga kematiannya pada tahun 2003. Saat ini

³⁴ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, (Bogor: Al-Izzah Press, 2002), h 4.

³⁵ Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 265-266.

kepemimpinan Hizbut Tahrir di kancah internasional digantikan oleh Syekh Atha' Abu Rastah.³⁶

Hizbut Tahrir melakukan banyak upaya untuk merebut kekuasaan di banyak negara Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan juga di Irak, Sudan, Tunisia, dan Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itu, Hzbut Tahrir mulai mengubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak berpidato dan mengembangkan masyarakat melalui dakwah.³⁷

Hizbut Tahrir banyak melakukan kegiatan dakwah dengan mendidik dan mengembangkan masyarakat melalui pelatihan pengenalan tsaqafah (budaya) Islam dan pemahaman masyarakat terhadap akidah Islam yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir seringkali diungkapkan dalam bentuk agitasi spiritual (ash shira' al-fikr). Hizbut Tahrir juga memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (perang gagasan) dengan tujuan untuk menghalau pemikiran buruk dan salah paham, melepaskannya dari pengaruh pemikiran Barat dan menjelaskannya sesuai aturan Islam.³⁸

Cara yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam merekrut dan mengembangkan anggotanya adalah dengan mengadopsi tarekat (metode)

³⁶ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 359.

³⁷ Ihsan Samarah, *op.cit.*, hlm. 5-6.

³⁸ Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 23.

dakwah Nabi. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir, keadaan umat Islam yang saat ini tinggal di Darul Kufur disebabkan oleh penerapan hukum kekufuran yang belum diturunkan oleh Allah SWT, sehingga keadaan mereka serupa dengan di Mekkah, ketika Rasulullah SAW diutus keluar (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu masa Mekkah dijadikan titik tumpu untuk mencapai dakwah dan meneladani Nabi Muhammad SAW hingga berhasil mendirikan negara Islam di Madinah.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kader- kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara

menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.³⁹

Hizbut Tahrir berjuang dan berkampanye di masyarakat untuk menyampaikan pandangannya tentang pendirian kembali kekhalifahan Islam. Agenda Hizbut Tahrir adalah meneruskan kehidupan Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengajak umat Islam kembali menjalani kehidupan Islam di negara Islam, yang segala aktivitas kehidupannya diatur berdasarkan aturan Islam.⁴⁰

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki puluhan juta pengikut yang tersebar di 40 negara, membentuk cabang di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Prancis, Jerman dan Australia, termasuk Indonesia, meski di beberapa negara tidak diakui secara resmi.⁴¹

3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan dengan turut sertanya tokoh-tokoh Hizbut Tahrir nasional dan internasional serta tokoh-tokoh organisasi lainnya, Hizbut Tahrir secara resmi telah secara terbuka melaksanakan kegiatannya di Indonesia sejak

³⁹ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 57-73.

⁴⁰ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 20.

⁴¹ John L. Esposito, (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 126

tahun 2000. Hizbut Tahrir, pada tahun Konteks Indonesia, yang dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tokoh HTI banyak yang berdomisili di Bogor dan upayanya mensosialisasikan gerakan tersebut mendapat tanggapan positif dari civitas akademika IPB, seperti salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah, mantan mahasiswa IPB sekaligus narasumber 'IPB.

Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.

HTI dibangun atas dasar kemerdekaan, mengambil uang dari pendukungnya, tidak menerima bantuan pemerintah, bahkan secara tegas menolak dan melarang menerima uang dari pemerintah. Untuk menjaga integritas dan independensi tersebut, setiap sumbangan kepada HTI harus diteliti secara menyeluruh.

Sejak awal, Hizbut Tahrir dan HTI dianggap sebagai organisasi politik.

Namun berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini.

HTI belum resmi terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu.

HTI menerjemahkan partai politik dalam arti luas, sebagai organisasi yang kegiatannya bertujuan untuk meralat kekuasaan dan membangunnya secara baik.

Memang menurut HTI, dalam situasi saat ini, banyak juga partai-

partai Islam yang membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai Islam lainnya dengan mengikuti pemilu dan kemudian menjadi anggota legislatif.

Dalam konteks Hizbut Tahrir, HTI juga menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau khilafah sebagai sarana penegakan hukum Islam. Menurut kelompok ini, hukum syariah harus didukung oleh kekuasaan negara. Untuk itu, kelompok ini mengusung gagasan perlunya menegakkan kembali Khilafah Islamiyah atau Khilafah Islam. Kekhalifahan Islam sendiri berakhir pada tahun 1924 dengan jatuhnya Khalifah Ottoman dan digantikan oleh sistem republik yang dipimpin oleh Kemal Ataturk, seorang nasionalis sekuler Turki. Sejak saat itu, negara modern dengan batas wilayah menjadi model yang digunakan oleh komunitas Muslim yang tinggal di negara tersebut, bahkan ketika mereka menikmati status mayoritas absolut seperti komunitas Muslim Indonesia. Hizbut Tahrir dan HTI sendiri mengakui bahwa tidak ada teks dalam Al-Qur'an yang mewajibkan umatnya untuk mendirikan khilafah, namun kewajiban tersebut bersumber dari perspektif kontekstual risalah Al-Qur'an.

Menurut Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang tidak Islami, akibat terbentuknya sistem sekuler yang dalam banyak hal turut berkontribusi besar terhadap terciptanya kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. Misalnya, berbagai pelanggaran, baik pidana maupun perdata, dilakukan oleh banyak orang. Namun, sistem yang ada

saat ini tidak memungkinkan adanya penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa kebaikan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang diberikan Islam. Islam harus muncul dan menjadi agama ideologis melalui dawlah Islam dengan raja sebagai pemimpinnya. Khalifah wajib berdakwah dengan cara berubah pikiran atau melakukan pertarungan ideologi (ghazw al-fikr), menegakkan hukum syariah, berjihad, dan melindungi umat Islam. Dakwah adalah satu-satunya cara untuk berhasil mendirikan kerajaan ini. Namun aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, seperti penggunaan senjata untuk mencoba mendirikan kekhilafahan. Dakwah dilakukan sebagai proses realisasi agar manusia mau menaati hukum-hukum Allah.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik sehingga kegiatan yang dilakukannya tidak bersifat sosial atau keagamaan. Namun hingga saat ini, Hizbut Tahrir dan HTI belum pernah mengikuti pemilu seperti kebanyakan partai politik. Aktivitas politik yang dilakukan Hizbut Tahrir terutama merupakan gagasan/wacana dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap pro-Barat.

B. Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir

Karakteristik Sistem *Khilafah* dan Perbedaannya dengan Sistem Lain Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya

sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٍ
كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]

Terjemahannya:

“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim].⁴²

Dalam hadits tersebut terdapat kriteria khilafah, khususnya tameng atau pelindung, sabda Nabi SAW bahwa tameng imam (khalifah) merupakan ikhbar (penyampaian informasi) yang berisi pujian terhadap keberadaan imam. Jadi itu adalah permintaan (thalab).⁴³

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum islam. *Khilafah* juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.⁴⁴ *Khilafah* adalah badan pemerintahan kolektif yang memungkinkan seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk mempraktikkan hukum Syariah. Sistem khilafah sangat berbeda dengan sistem pemerintahan

⁴² H.R Bukhari dan Muslim. Lihat, Shahih al-Bukhari, Juz ke-3, hal.1273; dan Shahih Muslim, Juz ke-3, h. 1473.

⁴³ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah*, Cet.1 (Bogor : Al Ahzar Fresh Zone Publishing 2012), h. 461.

⁴⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, (Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000), h. 18.

lainnya, baik dari segi asas pendiriannya, gagasan, konsep, norma dan hukum yang digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, serta pandangan terhadap konstitusi. yang diterapkannya atau berdasarkan aspek bentuknya, menggambarkan bentuk negara. Misalnya bentuk pemerintahan monarki, republik, imperial atau federal.

Sistem pemerintahan monarki menerapkan sistem suksesi (putra mahkota), dimana tahta diwarisi oleh putra mahkota dari orang tuanya, sehingga pemerintahan Islam tidak mengakui waliyat al-nahd (putra mahkota). Pada masa ini, Islam menentukan cara mencapai pemerintahan dengan memberikan kesetiaan masyarakat kepada raja atau imam dengan kebebasan memilih, misalnya melalui pemilihan umum. Sistem monarki memberi raja hak dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki raja lain. Hal ini bahkan menempatkan raja di atas hukum, dimana ia secara pribadi menikmati kekebalan hukum. Sistem khilafah tidak pernah memberikan keistimewaan kepada khalifah dalam bentuk keistimewaan atau hak khusus. Hak raja sama dengan hak rakyat biasa.⁴⁵

Hal serupa juga terjadi pada sistem republik, baik republik presidensial seperti yang diterapkan di Amerika Serikat maupun republik parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini didasarkan pada sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak memerintah dan

⁴⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 72.

menetapkan peraturan berupa undang-undang, termasuk hak untuk menghapus dan menggantinya, mengangkat seseorang sebagai penguasa, dan juga memberhentikannya. Sedangkan sistem khilafah berdasarkan pada rukun akidah Islam, serta hukum syariah, dimana kedaulatan berada di tangan hukum syariah dan bukan di tangan rakyat. Baik rakyat maupun khalifah tidak berhak membuat peraturan sendiri, karena yang berhak membuat peraturan hanyalah Allah SWT. Khalifah hanya mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan undang-undang yang menjadi undang-undang dan hukum dasar.⁴⁶

Hal serupa juga terjadi pada sistem republik, baik republik presidensial seperti yang diterapkan di Amerika Serikat maupun republik parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini didasarkan pada sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak memerintah dan menetapkan peraturan berupa undang-undang, termasuk hak untuk menghapus dan menggantinya, mengangkat seseorang sebagai penguasa, dan juga memberhentikannya. Sedangkan sistem khilafah berdasarkan pada rukun akidah Islam, serta hukum syariah, dimana kedaulatan berada di tangan hukum syariah dan bukan di tangan rakyat. Baik rakyat maupun khalifah tidak berhak membuat peraturan sendiri, karena yang berhak membuat peraturan hanyalah Allah SWT. Khalifah hanya mempunyai kekuasaan untuk

⁴⁶ *Ibid.*, h. 73.

mengeluarkan undang-undang yang menjadi undang-undang dan hukum dasar.⁴⁷

Sistem khalifah juga berbeda dengan sistem kekaisaran. Rezim imperialis tidak menganggap satu ras setara dengan ras lainnya, dan memberlakukan undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada wilayah Tengah serta bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi. Sedangkan pemerintahan Khilafah menegakkan kesetaraan di antara masyarakatnya, baik dalam penerapan hukum maupun dalam bidang lainnya. Bahkan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap orang, baik muslim maupun non muslim. Selain itu, dalam sistem khilafah tidak ada wilayah yang menjadi jajahan, dan tidak ada pula tanah yang dieksploitasi yang tetap dijadikan wilayah pusat. Daerah-daerah tersebut selalu dianggap sebagai satu kesatuan, meskipun jarak antara daerah tersebut dengan ibu kota jauh. Setiap daerah dianggap sebagai bagian dari lembaga negara, termasuk kekuasaan pejabat, sistem, dan hukum.⁴⁸

Hal ini berbeda dengan sistem federal yang membagi daerah menjadi otonomi tersendiri dan menyatukannya di bawah pemerintahan bersama. Sistem khilafah menerapkan kesatuan yang meliputi seluruh negara. Kekayaan semua negara Muslim dianggap satu. Begitu pula dengan anggaran

⁴⁷ *Ibid.*, h. 74-75.

⁴⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, h. 34.

yang akan didistribusikan secara merata untuk kepentingan semua orang, apapun daerahnya. Apabila suatu daerah telah memungut pajak padahal kebutuhannya sedikit, maka daerah tersebut akan diberikan hibah berdasarkan tingkat kebutuhan daerah tersebut, bukan berdasarkan hasil pengumpulan kekayaan daerah tersebut. Demikian pula daerah-daerah yang pendapatan daerahnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, tidak akan diperhitungkan oleh sistem khilafah. Daerah akan terus memperoleh manfaat dari pengeluaran anggaran umum, tergantung pada tingkat kebutuhan di daerah tersebut dan apakah pajak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.⁴⁹

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa sistem khilafah merupakan sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini. Perbedaan ini terlihat pada aspek mendasar, baik materil maupun lainnya, meski dalam beberapa praktik hampir sama.

1. Perbedaan Dar al-Kufr dengan Dar al-Islam

Menurut Hizbut Tahrir, Dar al-Islam berbeda dengan Dar al-Kufur. Dar al-Islam merupakan daulah yang dijalankan oleh kekhalifahan yang menerapkan hukum syariah. Dar al-Islam merupakan wilayah yang menerapkan sistem hukum Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan dan keamanan yang berada di tangan umat Islam, meskipun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Sedangkan Dar

⁴⁹ *Ibid.*, h.35.

al-Kufr adalah wilayah yang ditegakkan sistem hukum kufur dalam segala aspek kehidupan dan keamanan tidak berada di tangan umat Islam, padahal seluruh penduduknya beragama Islam.⁵⁰

Suatu wilayah digolongkan sebagai Dar al-Islam atau Dar al-Kufr, tergantung pada sistem hukum yang diterapkan di wilayah tersebut atau tingkat keamanan yang diterapkan di sana. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas suatu masyarakat bukanlah ukuran.⁵¹

Menurut Hizbut Tahrir, saat ini belum ada negara Islam yang menerapkan sistem hukum Islam dalam urusan pemerintahan. Terutama di segala bidang kehidupan. Secara umum, tanpa terkecuali, negara-negara mayoritas Muslim masuk dalam kategori Dar al-Kufr.

a. Kesatuan Wilayah Khilafah

Sistem pemerintahan Khilafah bersifat terpadu, untuk satu negara bagian, bukan sistem korporatis atau federal. Umat Islam di seluruh dunia tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu negara Islam.⁵²

Mereka tidak diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu khalifah yang menerapkan atas mereka syari'at Islam. Sebab dalil syar'i telah menentukan kesatuan Daulah Islam dan mengharamkan memiliki lebih dari satu pemimpin.

⁵⁰ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, h. 3.

⁵¹ *Ibid.*, h. 4.

⁵² Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, h.76.

وَاتَّقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَقَّدَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ سِوَاءِ
إِتْسَاعِ دَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا

Terjemahannya :

“Apabila dibai’at dua orang khalifah (pada waktu yang sama), maka perangilah orang yang kedua”. (H.R. Muslim).⁵³

Hadits ini dengan jelas menjelaskan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu raja. Ketika orang lain berkuasa, Anda harus melawan orang kedua. Atau jika dua raja bersumpah setia, maka raja pertama adalah raja yang sah, dan raja kedua harus berperang jika tidak mengundurkan diri.⁵⁴

Jika seseorang ingin merebut kekuasaan dari raja dengan tujuan memecah belah negara dan orang tersebut ingin menjadi raja sendiri, dia harus melawan orang tersebut. Peninggalan Nabi dengan jelas menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh memiliki lebih dari satu negara dan juga dengan tegas menyatakan bahwa wajib menjadikan Negara Islam sebagai negara tunggal, bukan negara konfederasi yang terdiri dari negara-negara.⁵⁵

Khilafah merupakan mekanisme kepemimpinan unik yang hanya memerlukan satu pemimpin di suatu wilayah dan tidak memperbolehkan

⁵³ *Ibid*, h. 382

⁵⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, h. 77.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 78.

banyak pemimpin di wilayah tersebut. Islam tidak mengenal apa yang disebut kepemimpinan kolektif (kelompok). Kepemimpinan dalam Islam itu unik. Oleh karena itu, praktik tradisional yang membentuk badan pemerintahan kolektif di beberapa negara Muslim, atas nama dewan, komisi, eksekutif, yudikatif, legislatif atau badan lain yang berwenang mengatur agama, adalah tidak adil.⁵⁶

2. Tata cara Pengangkatan Khalifah

Islam telah menetapkan tata cara pengangkatan khalifah, yaitu dengan berjanji setia. Bai'at adalah sumpah setia seorang muslim untuk menaati seseorang sebagai pemimpin dalam menjalankan hukum syariat Islam.

Kedudukan kesetiaan sebagai cara pengangkatan khalifah ditegaskan dengan kesetiaan generasi pertama umat Islam kepada Nabi (saw) dan Khulafa' al-Rasyidun. Ikrar kesetiaan umat Islam kepada Rasulullah S.a.w. seperti Khulafa' al-Rasyidun, bukanlah sumpah setia kepada nabi, melainkan ikrar untuk menjalankan perintah dan tidak beriman kepada nabi. Nabi berpartisipasi sebagai kepala negara dan bukan sebagai nabi dan rasul. Karena menyatakan kenabian dan kerasulan adalah soal iman, bukan soal kesetiaan.⁵⁷

Untuk metode (teknik) operasional praktis sebelum pengambilan

⁵⁶ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, op.cit., h. 128.

⁵⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, op.cit., h. 75.

sumpah khalifah atau ketika memilih khalifah sebelum berperang, dapat digunakan berbagai macam metode, misalnya metode yang digunakan oleh Khulafa' al-Rashidun atau metode lain seperti metode langsung. pemilihan. Sebab, dari segi teknik operasional, belum ada metode yang pasti dan mengikat. Hal ini terlihat pada setiap Khulafa' al-Rasyidun dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda.⁵⁸

Atas dasar ini, setiap pemerintahan atau kekuasaan yang didirikan berdasarkan sistem khilafah atau yang khalifahnyanya ditunjuk atas kesetiaannya dan melaksanakan sistem (hukum) sesuai dengan wahyu Allah, maka pemerintahan itu adalah pemerintahan Hal ini sesuai dengan ketentuan Islam.⁵⁹

3. Kekuasaan dan Wewenang Khalifah

Karena khalifah pada dasarnya adalah seorang daulah, maka ia mempunyai semua kekuasaan yang dimiliki negara, seperti: Khalifahlah yang menetapkan hukum syariah ketika disahkan dalam konstitusi, undang-undang atau peraturan lainnya dan oleh karena itu harus ditegakkan. Semua hukum harus dihormati dan tidak menyimpang darinya. Dengan wewenang ini, posisi khalifah sebagai eksekutif.

a. Khalifah-lah yang bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar

⁵⁸ *Ibid.*, h. 77.

⁵⁹ ³⁵Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, h. 72.

negeri sekaligus. Termasuk yang memimpin kepemimpinan pasukan. Khalifah juga yang memiliki hak untuk mengumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.

- b. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta menentukan dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.
- c. Khalifah berhak menentukan para *mu'awin* (pembantu khalifah), *wali* (pemimpin daerah), di mana mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah.
- d. Khalifah berhak memberhentikan kepala pengadilan (*qadli*), dirjen-dirjen departemen, panglima perang serta para komandan yang membawa bendera-benderanya. Semuanya bertanggung jawab kepada khalifah.
- e. Khalifah berhak mengadopsi (*mentabani*) hukum-hukum syara', di mana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, berhak mengadili yang melanggarnya. Dengan wewenang ini, posisi khalifah juga sebagai legislatif sekaligus yudikatif.⁶⁰

4. Pengawasan dan Kontrol terhadap Khalifah

Melaksanakan penebusan terhadap kekuasaan disyariatkan oleh Allah bagi umat Islam dan merupakan kewajiban individu sebagai pribadi dan kewajiban jamaah sebagai kelompok. Pencarian ini melibatkan amar

⁶⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, h. 96.

ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, diperlukan adanya partai politik dalam sistem khalifah. Selain itu, pembedaan kepemimpinan merupakan kegiatan politik, sehingga akan lebih efektif jika dilakukan oleh perkumpulan atau partai politik. Tujuan dari partai ini adalah untuk mengoreksi penguasa atas semua kebijakan yang diterapkan selama menjalankan pemerintahannya.⁶¹

Partai politik juga berfungsi sebagai tangga menuju pemerintahan melalui rakyat (perwakilan). Untuk mencapai hal tersebut, partai yang bersangkutan tentunya harus berlandaskan keyakinan Islam. Ironisnya partai ini tidak berbasis Islam, seperti partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, suku atau pro demokrasi dan sekularisasi. Partai politik juga harus bersifat publik, bukan rahasia, karena tugas merebut kembali kekuasaan kepada rakyat adalah tugas publik, bukan tugas rahasia. Yang tidak kalah pentingnya adalah tugas partai dalam pemerintahan Islam bukanlah tugas material. Oleh karena itu, media yang digunakan bersifat damai dan tidak menggunakan senjata kekerasan.⁶²

Kontrol dan pengawasan khalifah juga dijamin oleh dewan Ummah. Oleh karena itu, Majelis Umat harus ada dalam sistem khilafah. Dewan Rakyat ini bertindak sebagai penyeimbang raja dalam urusan rakyat. Majelis Umat juga berperan sebagai perwakilan dalam menyampaikan

⁶¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, op.cit., h. 85.

⁶² Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, op.cit., h. 85.

aspirasi umat baik secara individu maupun kolektif.⁶³

Anggota Majelis Umat ini antara lain adalah orang-orang yang mewakili aspirasi warga negara, baik Islam maupun non-Muslim, serta mewakili Umat dalam menjalankan syura dan muhasabah (pengendalian dan koreksi kesalahan) bagi pejabat pemerintah.⁶⁴

Karena parlemen ini mewakili kehendak rakyat, maka idealnya anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, baik secara independen maupun atas nama partai politik, bukan melalui pencalonan atau penunjukan. Non-Muslim yang tinggal di negara-negara Muslim juga mempunyai hak untuk dipilih sebagai anggota, termasuk mengajukan pengaduan tentang ketidakadilan yang dilakukan pejabat pemerintah terhadap mereka. Sistem khilafah tidak membedakan hak umat Islam dan non-Muslim.⁶⁵

Sekalipun majelis ini mewakili rakyat, namun ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan aturan sebagaimana dalam sistem demokrasi. Kewenangan mereka hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dengan menyampaikan pendapatnya. Hal inilah yang memberikan setiap warga negara hak untuk mewakili dan hak untuk mewakili siapa pun, Muslim atau non-Muslim, laki-laki atau perempuan. Sistem khilafah memberikan

⁶³ *Ibid.*, h. 86.

⁶⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, h. 216.

⁶⁵ *Ibid*

persamaan hak kepada masyarakat karena memandang masyarakat hanya sebagai manusia tanpa memandang agama, suku, ras atau jenis kelamin. Khalifah tidak akan membeda-bedakan satu orang dengan orang lain, namun akan memperlakukan mereka dengan adil karena mereka dianggap sebagai warga Negara Islam.⁶⁶

C. Politik Perekonomian, Strategi Pendidikan, dan Politik Luar Negeri dalam Sistem Khilafah

1. Politik Perekonomian dan Distribusi Ekonomi dalam Sistem *Khilafah*

Ekonomi politik Islam merupakan jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar setiap individu dan terciptanya peluang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Dengan hipotesis bahwa individu yang hidup dalam masyarakat Islam mempunyai bentuk kehidupan yang unik dan berbeda dengan sistem kehidupan lainnya.

Hukum Islam sepenuhnya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, papan dan sandang bagi semua individu. Semua itu dapat tercapai jika setiap individu berupaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasarnya, termasuk tanggungan mereka, seperti anak dan ahli waris, yang tidak dapat bekerja. Namun jika tidak mempunyai wali atau mempunyai wali tetapi tidak mampu menghidupi diri sendiri, maka kewajibannya ada pada baitul mal (bendahara negara). Dengan cara ini,

⁶⁶ *bid.*, h. 217-28.

Islam memenuhi kebutuhan dasar (dan sekunder) setiap orang.⁶⁷

Permasalahan perekonomian terletak pada pendistribusian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa kepada setiap individu. Dengan kata lain, masalah ekonomi sebenarnya terletak pada distribusi kekayaan dan bukan pada pertumbuhan produksi (ekonomi).

Hizbut Tahrir memandang kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Dialah yang memberikan kekuasaan ini. Manusia berhak memiliki harta. Hanya saja pemilikan harta itu tidak lain berdasarkan izin Allah SWT seperti disebutkan Q.S. al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ بِنْتَعُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁶⁸

⁶⁷ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, op.cit., hlm. 91-92.

⁶⁸ Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H.) h. 549.

Allah SWT telah menjadikan manusia penguasa terhadap harta yang berasal dari Allah SWT. Sebab, Allah-lah yang telah memberikan penguasaan (atas harta) kepada manusia.⁶⁹

Hizbut Tahrir merumuskan dalam kepemilikan terdiri atas tiga jenis:

a. Pemilikan individu (*private property*)

Kepemilikan pribadi merupakan izin syar'i (Allah) bagi manusia dalam hal pemanfaatannya, baik untuk dipakai langsung, dipakai atau ditukarkan. Islam telah menjadikan harta pribadi sebagai hak syariah bagi setiap orang. Seseorang dapat memiliki harta pribadi seperti ternak, uang, mobil, pakaian; atau real estat seperti tanah, perumahan, tanaman industri, dll.

Hukum syariah memberi individu hak untuk mengatur apa yang menjadi miliknya. Namun, hukum Syariah juga mendefinisikan dan membatasi alasan mengapa orang diperbolehkan memiliki properti, termasuk cara untuk mengembangkan properti tersebut. Syara' juga mendefinisikan istilah-istilah pengelolaan harta. Singkatnya, Islam menurut Hizbut Tahrir membolehkan kepemilikan individu namun dengan batasan.⁷⁰

⁶⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, op.cit., h. 92.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 93.

b. Pemilikan umum (*collective property*)

Pemilikan umum mencakup benda-benda yang oleh Allah telah dijadikan milik bersama kaum muslimin. Setiap individu boleh memanfaatkannya, tetapi dilarang memilikinya.

Menurut Hizbut Tahrir, ada tiga jenis sumber daya alam yang termasuk dalam kategori aset publik, yaitu: 1) Fasilitas umum merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, dan jika tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan seperti air, energi, padang rumput ternak, hutan, dll. Berikut fasilitas yang disediakan. 2) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi kepemilikan individu seperti laut, sungai, ladang, masjid, jalan, dan lain-lain. 3) Aset mineral dengan cadangan terbatas. Semua aset publik tersebut dikelola dan dioperasikan oleh negara sehingga memberikan manfaat bagi rakyat.⁷¹

c. Pemilikan negara (*state property*)

Barang milik negara adalah segala benda yang mempunyai hak atasnya, merupakan milik bersama seluruh umat Islam tetapi tidak termasuk dalam milik bersama. Kepemilikan negara menyangkut benda/daerah yang dapat dimiliki oleh perseorangan, seperti tanah, bangunan, dan benda bergerak. Namun karena dalam subyek/daerah tersebut terdapat hak kolektif bagi seluruh warga negara, maka

⁷¹ *Ibid.*, h. 98-99.

pengelolaan, pemeliharaan, dan pengaturannya diserahkan kepada Negara. Sebab pemerintahlah yang berhak mengatur dan mengurus segala persoalan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara pada umumnya seperti ladang, gunung, pantai, tanah mati yang belum digarap dan dimiliki seseorang, bangunan, organ, rumah sakit, lembaga pendidikan dan fasilitas serupa lainnya yang dibeli atau dibangun oleh Negara.

Negara mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian harta benda yang dimilikinya, yang pada umumnya dapat dimiliki oleh perseorangan, baik berupa tanah maupun rumah. Pemerintah dapat memberikan hak milik atas benda/kawasan tersebut kepada anggota masyarakat, maupun memberikan hak guna atau sekedar memberikan hak pakai, semuanya untuk kepentingan bersama.⁷²

2. Politik Luar Negeri Sistem *Khilafah*

Politik adalah pengertian tentang segala urusan masyarakat dan negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Politik dilakukan oleh negara dengan menerapkan sistem Islam di tengah masyarakat, mengatur urusan dalam negeri dan keuntungan, memahami situasi politik internasional dan politik negara-negara besar yang berpengaruh di dunia. Selain itu, pengembangan hubungan luar negeri dengan berbagai negara

⁷² Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, *op.cit.*, h. 102-103

sejalan dengan kepentingan dakwah sedunia melalui Dakwah dan jihad.⁷³

Pada saat yang sama, peran politik umat dan partai-partai politik dalam umat adalah mengawasi dan mengendalikan badan-badan yang mengurus urusan umat, mengatur tingkah lakunya dan memberikan nasehat kepada mereka, di samping memperhatikan setiap pekerjaan dan kepentingan umat Islam.⁷⁴

3. Strategi Pendidikan Sistem *Khilafah*

Program pendidikan harus didasarkan pada keyakinan Islam. Artinya, program pendidikan dan metode pengajaran dikembangkan atas dasar keimanan dan tidak boleh menyimpang dari landasan tersebut dalam cara apapun.

Strategi pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk aqliyah dan nafsiyah Islamiyah (pola berpikir Islam dan pola spiritual). Semua bahan ajar harus disiapkan berdasarkan strategi ini.⁷⁵

Tujuan pendidikan adalah untuk melatih syakhsiyah Islamiyah (kepribadian Islam), serta membekali manusia dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengajarkan amal Islam di semua tingkat pendidikan.⁷⁶

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah proses transformasi ilmu

⁷³ *Ibid* h. 109.

⁷⁴ *Ibid* h. 110.

⁷⁵ *Ibid*. h. 108.

⁷⁶ *Ibid*.

pengetahuan secara menyeluruh dan menyeluruh, yang mencakup keteladanan moral pendidik. Bukan sekedar pembekalan ilmu, namun juga mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk melatih individu muslim agar berkomitmen terhadap ajaran Islam, berpikiran terbuka dan memiliki ilmu yang bermanfaat sesuai dengan keahliannya, baik secara formal di lembaga pengajaran dengan program yang terstruktur secara rinci maupun informal pada konferensi ilmiah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam.⁷⁷

Sistem pendidikan yang perlu dilaksanakan di tanah khilafah adalah sistem yang seluruhnya berlandaskan sepenuhnya pada ajaran Allah dan Rasul-Nya serta dapat melahirkan individu-individu muslim yang akan memperjuangkan penghormatan terhadap Islam dalam segala aspek kehidupan berkat keutamaannya yang dimilikinya keahlian ilmiah. Kesuksesan Islam dan umatnya selalu menjadi tujuan tertingginya, melebihi semua tujuan duniawi. Mereka mampu mengorbankan segala yang mereka miliki untuk menciptakan perdamaian abadi di bawah rahmat Allah S.W.T Ini juga merupakan sistem pendidikan yang menghasilkan individu-individu hebat yang mencintai ilmu pengetahuan, meneliti dan mengembangkannya untuk kepentingan diri sendiri dan generasi mendatang, sesuai dengan ajaran Islam.

⁷⁷ *Ibid*, h. 109.

Tidak sebaliknya, aktivitas dan sistem pendidikan memunculkan masyarakat yang menentang Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melahirkan individu-individu yang ragu dan ragu terhadap keislamannya. Ini bukanlah suatu kegiatan atau sistem pendidikan yang berupaya melemahkan dan menindas ajaran Islam serta menjual wacana Islam sesuai risalah musuh-musuh Islam, juga bukan sistem pendidikan yang membuahkan hasil bagi mereka yang menentang Islam.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT
TAHRIR

A. Analisis terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir

Khilafah selalu menjadi topik perbincangan yang menarik, baik di kalangan kelompok yang berpegang teguh pada ajaran agama maupun yang berpandangan sekuler. Munculnya topik pembahasan timbul dari permasalahan; 'Rasul Muhammad melihat terkait dengan masalah politik'; atau "Apakah Islam suatu agama erat kaitannya dengan politik negara atau urusan pemerintahan" dan "Haruskah sistem dan bentuk pemerintahan Islam selalu berbentuk khilafah atau apakah sistem lain dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara" waktu?'

Munculnya permasalahan tersebut wajar karena adanya perjanjian Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad S.a.w. adalah agama penuh ajaran dan aturan (qawanin) yang bertujuan untuk mengembangkan manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Islam menekankan tercapainya keselarasan antara kepentingan material dan spiritual. Islam memuat ajaran tauhid, ibadah, etika dan moralitas yang terpadu, serta prinsip-prinsip umum kehidupan bermasyarakat.

Analisis politik Alan Samson tentang perpaduan agama dan politik yang dikemukakan Pak Natsir, mencerminkan hubungan resmi antara Islam dan negara. Oleh karena itu, Islam dianggap sebagai agama yang paling

lengkap menjelaskan hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun, salah seorang tokoh penting di Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batas antara agama dan politik, juga tidak ada batas antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menganut pandangan tersebut.⁷⁸

Menurut Fachry Ali, keyakinan beberapa tokoh Islam Indonesia terdahulu bahwa Islam terdiri dari sistem keyakinan dan kebijakan serta adanya hubungan langsung antara Islam dan negara menjadi landasan lahirnya Islam. Islam Politik dapat diartikan sebagai sebuah paradigma tentang pandangan dasar, sikap, dan standar perilaku politik Organisasi dan politisi Muslim. Berkembangnya politik Islam di kalangan tokoh Islam merupakan hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik memerlukan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga merupakan bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonial dan dominasi Barat. Atau karena faktor internal, terutama berupa perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antar kekuatan politik, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi politik, baik ekonomi maupun budaya.⁷⁹

Perkembangan baru, perubahan wacana politik yang terus terjadi

⁷⁸ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), h. 95.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 96.

secara lokal dan global, akan melahirkan konsep-konsep idealis yang akan dihadapkan pada pemikiran yang lebih realistis. Demikian pula dalam wacana sistem pemerintahan Islam tentunya diharapkan dapat membentuk suatu konsep yang ideal, tidak hanya rasional-praktis tetapi juga tidak melampaui ruang lingkup ajaran Islam turut memperkaya khazanah gerakan politik dan ideologi Islam. Serta bukti empiris bahwa nilai-nilai agama telah memberikan landasan bersama bagi umat Islam untuk berkomunikasi, membangun solidaritas, mendorong kohesi, bekerja sama, dan mengembangkan tujuan bersama di bidang politik.⁸⁰

Wacana politik Islam yang dilakukan para ulama sendiri dalam membahas hubungan agama dan politik mengarah pada dua tujuan. Pertama, menggarap cita-cita Islam dalam politik (dengan berhadapan dengan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana bentuk negara atau pemerintahan Islam”.

Kedua, mengidealkan dalam perspektif Islam proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praktis dan substantif), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “isi negara menurut Islam”. Apa itu agama? Jika pendekatan pertama berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep-konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan kedua

⁸⁰ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 50-52.

berpandangan bahwa Islam tidak memberikan konsep-konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan tetapi hanya menularkan landasan-landasan berupa prinsip-prinsip etika dan moral. nilai-nilai.

Proses pencarian konsep sistem pemerintahan dalam Islam sendiri menghadapi dua tantangan yang saling menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dipenuhi dan tantangan cita-cita agama yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perbedaan konsepsi lebih banyak pada tataran metodologis, yang pada akhirnya menentukan perbedaan pemikiran yang signifikan.

Pendekatan realis lebih mementingkan realitas objektif dan berorientasi pada realitas politik. Sementara itu, pendekatan idealis cenderung mengidealkan sistem pemerintahan dengan mengajukan rumusan sistem pemerintahan Islam yang ideal, meskipun hal tersebut belum pernah diwujudkan dalam praktik internasional.⁸¹

Hizbut Tahrir dan HTI dengan konsepsi khilafahnya jelas menggunakan pendekatan idealis tersebut. Hizbut Tahrir menegaskan bahwa khilafah mempunyai aspek positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara berbatas negara saat ini. Negara-negara lain adalah bagian dari Negara Khilafah. Sedangkan dalam bentuk negara modern saat ini, suatu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dengan

⁸¹ Muhammad Sirozi, *op.cit.*, h. 98.

sistem khilafah dapat terhindar dari dominasi dan hegemoni suatu negara terhadap negara lain, baik dalam bentuk kolonialisme material maupun immaterial. Pertanyaannya adalah apakah negara-negara yang saat ini berpenduduk mayoritas Muslim dan ditetapkan sebagai negara-bangsa bersedia untuk bergabung atau menjadi bagian dari negara khilafah.

Hizbut Tahrir dan HTI mengakui tidak ada teks dalam Alquran yang mewajibkan pengikutnya mendirikan khilafah. Kewajiban ini dilihat dari konteks pesan Al-Quran, terutama dalam kondisi saat ini dimana solidaritas umat Islam semakin rapuh.

Menurut hemat penulis, idealisme Hizbut Tahrir untuk menghidupkan kembali kerajaan nampaknya dipicu oleh realitas kontekstual dimana suatu negara seringkali sangat diktator dalam mengontrol negara lain dengan cara apapun karena justifikasinya, bahkan ketika tindakannya menunjukkan lebih dari sekedar nasionalisme sempitnya minat.

Hizbut Tahrir dengan tegas mendukung model klasik kekhalifahan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Islam yang otentik yang ingin dihidupkan kembali bersama dengan institusi yang menyertainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Hizbut Tahrir merancang konstitusi yang merinci politik, ekonomi, kebijakan luar negeri, sistem pendidikan dan masyarakat kekhalifahan, sebagaimana diuraikan dalam Bab III.

Sebagai kelompok yang sangat menghormati pemimpinnya, Hizbut Tahrir selalu mengikuti pandangan para pemimpinnya, khususnya Taqiyuddin

al-Nabhani, seorang aktivis politik Islam yang sangat bersemangat untuk membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat. Dalam semangat menentang dominasi Barat, Hizbut Tahrir menguraikan idealisasi Islam politik dengan menentang realitas politik yang berkembang dan cenderung ke arah model Barat.

Lebih lanjut, menurut Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam kini berada dalam keadaan yang tidak Islami, akibat terbentuknya sistem sekuler yang dalam banyak hal turut berkontribusi besar terhadap terciptanya kondisi sosial masyarakat yang sangat buruk. Misalnya, berbagai pelanggaran, baik pidana maupun perdata, dilakukan oleh banyak orang. Namun, sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan adanya penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa kebaikan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang diberikan Islam. Islam harus muncul dan menjadi agama ideologis melalui dawlah Islam dengan raja sebagai pemimpinnya.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan sekali lagi bahwa konsep khilafah yang digagas oleh Hizbut Tahrir merupakan konsep yang ideal dalam formalisasi Islam politik. Namun setuju atau tidak dengan konsep khilafah, dengan realitas politik saat ini, konsep tersebut akan sulit terwujud.

B. Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Sejarah mencatat, pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh generasi umat Islam setelah wafatnya Muhammad Rasulullah adalah pertanyaan tentang kekuasaan politik atau siapa penerus Nabi, siapa yang akan memimpin umat sebagai kepala negara, atau pertanyaan yang biasa dikenal dengan pertanyaan imamah. Sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai rujukan utama tidak memberikan petunjuk apapun tentang penerus Nabi, tentang sistem dan bentuk pemerintahan, serta pembentukannya.⁵ Sehingga tidak mengherankan jika dalam pentas sejarah umat Islam pasca Nabi sampai abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk *khilafah* yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut.

Keberagaman pengamalan dan keberagaman konsep serta pemikiran tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh penafsiran ajaran Islam tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti kebutuhan zaman, sejarah, dan lain-lain. sejarah, konteks budaya, tingkat peradaban dan intelektual. perkembangan sebagai pengaruh peradaban dan gagasan asing. Artinya, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selalu ada perbedaan antara peraturan normatif dengan realitas sosial politik dan sejarah.

Fakta ini dapat dikaitkan dengan masa pemerintahan Islam seperti Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Selain dipengaruhi ajaran Islam,

kedua pemerintahan ini juga dipengaruhi model pemerintahan Romawi dan Persia. Atau, dalam ranah gagasan, kita dapat melihat, misalnya, betapa dalamnya pengaruh para pemikir politik Muslim Sunni klasik dan abad pertengahan terhadap realitas sejarah dan kondisi sosial-politik masyarakat pada masanya. Seperti H.A.R dikatakan. Gibb itu; Teori politik Sunni hanyalah rasionalisasi sejarah sosial dan preseden yang disetujui ijma. Akibatnya, tidak ada satu pun ahli hukum Sunni yang berupaya melakukan “lompatan ideologis” terkait teori politik dan negara untuk memprediksi perubahan peta kehidupan sosial-politik umat Islam di masa depan. Mereka terkesan terlalu percaya diri dengan keberadaan sistem pemerintahan pada masanya. Berbeda dengan pembahasan mereka di bidang fiqh yang banyak berasumsi, memberikan beberapa kasus yang belum terjadi peristiwanya lalu menentukan hukumnya.

Kontribusi ideologi politik mereka terhadap upaya perbaikan kehidupan politik pada umumnya hanya sebatas usulan mengenai kualitas yang harus dimiliki seorang kepala negara.

Baru menjelang akhir abad ke-19 pemikiran politik Islam mulai mengalami perubahan signifikan dan banyak berkembang pemikiran yang Munawir Sjadzali kaitkan dengan tiga faktor. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam disebabkan oleh faktor internal. Kedua, tantangan yang dihadapi negara-negara Eropa terkait integrasi politik dan teritorial dunia Muslim berujung pada penjajahan. Ketiga, keunggulan negara-negara Barat

dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan organisasi.⁸²

Peta kecenderungan hubungan agama dan negara memuat tiga kelompok ideologi. Gagasan pertama adalah bahwa Negara merupakan institusi keagamaan sekaligus institusi politik. Kelompok kedua berpendapat bahwa negara merupakan lembaga keagamaan namun mempunyai fungsi politik, sehingga kepala negara mempunyai kekuasaan politik agama. Kelompok ketiga berpendapat bahwa negara adalah lembaga politik yang benar-benar terpisah dari agama sehingga kepala negara hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa dunia.

Ada pula tiga kelompok yang memahami dan menafsirkan ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik. Kelompok pertama mengklaim bahwa ada sistem politik dan pemerintahan dalam Islam, karena Islam adalah agama tersendiri. Kelompok kedua menegaskan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik dan pemerintahan tetapi memuat ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan politik dan pemerintahan, dan ajaran agama hanya berkisar pada tauhid, ritual, pembinaan moral, dan moralitas manusia.⁸³

Senada dengan itu, Pak Din Syamsuddin mengusulkan model

⁸² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993, h. 115.

⁸³ *Ibid.*, h. 1-2

hubungan antara agama dan negara yang sedikit berbeda. Pertama, hubungan yang tidak dapat dipisahkan yaitu agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Bidang keagamaan juga mencakup politik. Dengan kata lain, Negara adalah institusi politik sekaligus institusi keagamaan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan Tuhan, karena kedaulatan berasal dari Tuhan dan berada di tangan-Nya.

Model ini diadopsi oleh kelompok Syiah, serta kelompok revivalis Islam, yang pemimpinnya antara lain al-Maududi dengan Jamaat al-Islamiyah di Pakistan, Hasan al-Bana, Sayyid Qutb dengan Ihwan al-Muslimun.

Kedua, model simbiosis, khususnya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Agama butuh negara, karena hanya dengan negara agama bisa berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena melalui agama negara dapat mengembangkan pedoman moral dan etika. Model ini digunakan oleh sebagian besar pemikir politik Islam abad pertengahan seperti al-Mawardi dan al-Ghazali, serta Ibnu Taimiyah. Din pun merumuskan konsep ideal dengan mengambil contoh kasus negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Model negara seperti Indonesia pada hakikatnya adalah negara Islam. Din berargumen bahwa Pancasila sendiri mengandung substansi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, dan keadilan. Selain itu, menurut Din, agama Pancasila di Tanah Air sangat diapresiasi.

Ketiga, model sekuler. Model ini menolak hubungan formal dan

simbiosis antara agama dan negara. Ia bahkan memperkenalkan gagasan pemisahan tegas antara agama dan negara, serta menolak fundamentalisme atau simbiosis antara agama dan negara. Ia bahkan memperkenalkan gagasan pemisahan tegas antara agama dan negara, serta menolak dasar negara atas Islam. Salah satu penggagasnya adalah Ali Abd al-Raziq. Menurut model ini, Islam tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan dan khilafah, padahal al-khulafa' al-rasyidun bukanlah sistem agama atau politik Islam melainkan sistem sekuler.⁸⁴

Jika menilik polarisasi pemikiran politik Islam kontemporer dengan berbagai nuansanya, maka konsep khilafah yang dikemukakan Hizbut Tahrir dapat digolongkan sebagai aliran fundamentalis. Hizbut Tahrir meyakini Islam adalah agama yang pedomannya mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Hizbut Tahrir, untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu apalagi meniru model lain, dan implementasi ajaran Islam yang murni harus kembali yaitu kembali ke model era 'Al-Khulafa' al-Rashidun. Hizbut Tahrir percaya bahwa penerapan hukum Syariah sangat penting untuk memulihkan cara hidup Islam dan bahwa negara merupakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Sesuai dengan sifat universal Islam, pemerintahan Islam harus bersifat

⁸⁴ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 58-64

supranasional dan tidak mengenal perpecahan berdasarkan faktor geografis, suku, etnis, dan nasional. Dibandingkan para pemikir politik Islam lainnya, Hizbut Tahrir berhasil menghadirkan sistem politik Islam yang independen dan komprehensif, sepenuhnya berlandaskan ajaran Islam dengan mengacu pada model politik generasi Muslim pertama.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam modern dari berbagai negara yang bertujuan untuk mendirikan kembali Negara Islam seperti yang terjadi pada masa awal Islam setelah wafatnya Nabi. Meningkatnya jumlah komunitas Muslim yang mendukung formalisasi hukum Syariah merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi Hizbut Tahrir, dan mereka akan membantu mendorong kristalisasi gagasan ini dalam kehidupan publik dan pribadi. Syariat Islam bagi Hizbut Tahrir hendaknya tidak hanya berlaku pada ranah privat mengenai urusan rumah tangga seperti perkawinan, warisan, dan rujuk saja, namun juga harus meluas pada ranah publik termasuk kebijakan bisnis pemerintah. Penerapan hukum Islam dianggap sebagai perwujudan ketaatan manusia terhadap Islam secara kaffah (utuh).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab-bab sebelumnya mengenai konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir, dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi gerakan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia meliputi: Pertama adalah fase tatsqif, yaitu fase pelatihan dan pengkaderan untuk melatih individu yang memahami sistem khilafah dan fiqrah Islam untuk membentuk tim kader gerakan. Kedua, tahap tafa'ul ma'al ummah, yaitu tahap interaksi dengan masyarakat agar masyarakat turut mengemban kewajiban menjalankan khilafah, sehingga menjadi persoalan utama dalam hidupnya dan berusaha menjalankannya. itu keluar, tunjukkan itu menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, tahap istilami hukm, yaitu tahap perebutan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh dan menyeluruh, kemudian menyebarkannya dalam bentuk perjanjian ke seluruh dunia.
2. Konsep Khilafah yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan usulan pada tataran idealis, yaitu upaya mengidealkan sistem pemerintahan dengan mengajukan rumusan sistem pemerintahan Islam Cita-cita tersebut diwujudkan dalam sebuah roman

sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik saat ini, negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia telah ditetapkan sebagai negara-bangsa yang tentu saja tidak akan bersedia untuk masuk atau menjadi bagian dari negara khilafah.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir, penulis mengajukan saran:

1. Kepada Hizbut Tahrir, khususnya HTI, meskipun penulis apresiatif terhadap segala upaya membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat dan ide agar kembali kepada kehidupan Islami dalam segala aspek, namun tentunya dapat menawarkan konsep yang tidak hanya idealistik, namun juga realistik. Sekiranya perlu merumuskan kembali konsep khilafah dalam bentuk dan kemasan yang sesuai realitas-realitas politik yang ada sekarang ini, misalnya konsep khilafah bukan dalam arti negara, tetapi persatuan umat Islam.
2. Kepada seluruh elemen yang menghendaki formalisasi syari'ah, hendaknya dapat melakukannya dengan cara damai, dan menghindari anarkhisme. Dialog harus dikedepankan untuk menyakinkan semua pihak, khususnya bagi kelompok yang menolak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2000. *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam.

Al-mawardi. 2014. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terj. KhalifurrahmanFathdanFathurrahman, Jakarta: Qisthi Press

Ahmad, Zainal Abidin, 2011. *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Iqra Pustaka

Arsil, Fitra. 2008. *Teorisistem pemerintahan*, Jakarta: DRC FH-UI

Arliani, Junita. T.th. *Jurnal Strategi Politik Hizbut Tahrir Dalam Menginternasionalisasikan Gagasan Penegakan Kembali Khilafah Islamiyah*, Yogyakarta: Pascasarjana UMY.

Badri, Yatim. 1999. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi, Bahtiar. 1988. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politikdi Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Hosen, Adirsyah. 2018. *Islam Yes Khilafah No Jilid I*. Yogyakarta: Suka Press

Isjwara. 1996. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Universitas Padjajaran Press

Jalaluddin. 2003. *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Miriam,Budiardjo,2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mohammad Nuruzzaman. 2017. *Catatan Hitam Hizbut Tahrir*. Yogyakarta: Belibis Pustaka.

- Pulungan, J. Suyuti. 2002. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam mendirikan Negara Khilafah*. Cet.1; Bogor : Al Ahzar Fresh Zone Publishing.
- Samarah, Ihsan. *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*. Bogor: Al-Izzah Press, 2002
- Said, Edward. *The World, the Text and the Critic*. London: Vintage. 1984.
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: AK Group.
- Sofiuddin. 2017. *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia*, Tangerang: Pustaka compass.
- Sjadzali, Munawir. 1993 *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Syamsuddin, M . Din. 2002 *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tahrir, Hizbut Indonesia, *Partai Politik Islam Ideologis*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004.
- Turmudzi, Endang dan Sihabudi, Riza. 2006. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Utrecht, E., 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtar,
- Yunus ,Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.
- Zainal Abidin, Ahmad. 2011. *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Iqra Pustak

L

A

M

P

I

R

A

N





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Jl. Sultan Alauddin Km.7 No.259 Telp.0411-866972/Fex.0411-865588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor :134/A-4-III/XI/1441H/ 2020M
Lamp : -

30 Syawal 1441H
22 Juni 2019M

H a t : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor, 568/05/C.4-VIII/V/141/2020 perihal permohonan izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: Adrian
No. Stambuk	: 10519 2176 14
Fakultas	: Fakultas Agama Islam
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Alamat	: Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswa

Kami dari Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: "Sistem Pemerintahan Khilafah Menurut Hisbut Tahrir Indonesia". Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 22 Juni 2020 s/d 22 Agustus 2020 dengan kelentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga yang kami bina.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perpustakaan,

Munirah, S.Hum
NBM.984 591

Tembusan:

1. Rektor Unismuh
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alassidin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 568/05/C.4-VIII/VI/41/2020
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 Syawal 1441 H
20 June 2020 M

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1011/FAI/05/A.2-II/IX/41/2019 tanggal 16 September 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ADRIAN**
No. Stambuk : **10519 2176 14**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bernaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Sistem Pemerintahan Khilafah Menurut Hisbut Tahrir Indonesia"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Juni 2020 s/d 22 Agustus 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

RIWAYAT HIDUP



Adrian. Lahir pada 8 November 1996 anak pertama
Dari pasangan Bapak Saripuddin dan Subaedah.
Penulis memulai pendidikan tingkat sekolah dasar
pada tahun 2002 SD INPRES 130 Tarowang
Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2008.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di MTS
Nurul Iman Tarowang Kabupeten Jeneponto pada tahun 2008 dan lulus
pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMK
Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 dan lulus pada
tahun 2014. Dengan Ridho Allah SWT dan Doa Restu kedua orang tua
sehingga pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan
Pendidikan Agama Islam dan lulus pada tahun 2020.